

**LEGALISASI PRAKTIK *KOHABITASI*  
PASANGAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Penetapan PN  
Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)  
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar

Sarjana Strata 1



Disusun Oleh:

Vina Mar'atus Solikhah

1902016003

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG 2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Vina Mar'atus Solikhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Vina Mar'atus Solikhah

NIM : 1902016003

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Analisis Hukum Terhadap Dikabulkannya Perkawinan Beda Agama  
Untuk Mencegah Kohabitasi (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor  
378/Pdt.P/2022/PN Yyk)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Mei 2023

Pembimbing I

  
Anthin Lathifah, M.Ag

NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

  
Alfian Qodri Azizi S.H.I., M.H

NIP. 198811052019031006

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon : (024)7601291, Faksimil : (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Legalisasi Praktek Kohabitasi Pasangan Beda Agama Perspektif Hukum Islam  
(Studi Penetapan PN Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)  
Penulis : Vina Mar'atus Solikhah  
Nim : 1902016003  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh dewan penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 07 Juli 2023

## DEWAN PENGUJI

Ketua

Rustom Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.  
NIP. 196901231998031005

Sekretaris

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.  
NIP. 196703201993032001

Penguji I

H. Tolkah, M.A  
NIP. 196905071996031005

Penguji II

Fithriyatus Sholihah, M.II.  
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Apathin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002



Pembimbing II

Allfan Qodri Azizi, M.II.  
NIP. 198811052019031006

## MOTTO

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ  
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

*Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (Qs an-Nisa': 69)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 81.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Orang tua saya yaitu Ayah (Moh. Masrohudin) dan Ibu (Rohmah)tercinta yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan do'a dalam menyelesaikan pendidikan studi S.1 ini.
2. Adik saya tersayang (Hasib Hasbulloh) yang selalu mendukung, dan do'a disetiap iringan langkah saya.
3. Ibu Anthin Lathifah M. Ag., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Alfian QodriAzizi S.H. MH., selaku wali dosen dan dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
4. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya selama pendidikan studi saya berlangsung.
5. Berbagai pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua do'a, motivasi, nasihat, pengorbanan yang telah diberikan dengan ikhlas kepada saya diberikan balasan yang berlipat oleh yang Maha Kuasa Allah SWT.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Mar'atus Solikhah

NIM : 1902016003

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "**Analisis Hukum Terhadap Dikabulkannya Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama Untuk Mencegah Kohabitasi (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)**". Dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 1 Juni 2023

Deklarator



Vina Mar'atus Solikhah

NIM: 1902016003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam Penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1978.

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es dengan satu titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je

ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha dengan satu titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet dengan satu titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De dengan satu titik dibawah
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet dengan satu titik di bawah



ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	Nun
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia diletakkan di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـِ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
َـِو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَا : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍhammah*, transliterasinya adalah (*t*). sedangkan yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (*h*). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (ha)*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rauḍal-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perluangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*alī* (bukan ‘*aliyy* atau ‘*aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*arabī* (bukan ‘*arabiyy* atau ‘*araby*)

## 6. Kata Sandang

Dalam pedoman tranliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma’arifah* (ال) ditranliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengukitnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

## 7. Hamzah

Atursan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata *Allah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomima), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللّٰهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 9. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibrah bi 'umūm al-Lafẓi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab*

## 10. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

*Takhrīj al-ḥadīṣ*

*Al-Albani*



## ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yk tentang kasus permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama untuk mencegah *kohabitasi*. Pencatatan perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan berdasarkan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Kohabitasi* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk pasangan yang tinggal satu atap tanpa adanya ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap legalisasi praktik kohabitasi terhadap pasangan beda agama.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris yaitu penelitian yang penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini cenderung memusatkan pengkajian pada kasus yang dijadikan obyek penelitian, khususnya yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim.

Adapun hasil dari analisis penelitian ini adalah bahwa putusan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama menggunakan hukum positif perkawinan yang ada di Indonesia yaitu mengacu pada Undang-undang Administrasi dengan mencatatkan perkawinan demi melindungi status perkawinan agar sah dimata negara, tetapi ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 huruf (f) serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014. Dalam Islam perkawinan beda agama jelas tidak sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 221 dan Al Mumtahanah ayat 10 serta rukun dan syarat sahnya nikah tidak terpenuhi.

Pernikahan antara orang yang berbeda agama juga termasuk kedalam legalisasi kohabitasi dan lebih banyak madlaratnya dibandingkan maslahatnya. Dengan demikian, putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan dasar syari'at Islam dalam bidang perkawinan.

**Kata Kunci: Perkawinan, Kohabitasi, Beda Agama**

## ABSTARCT

The focus of this research is to analyze the decision of the Yogyakarta District Court Number 378/Pdt.P/2022/PN Yyk regarding the case of requesting permission to register interfaith marriages to prevent cohabitation. The registration of interfaith marriages raises various kinds of problems such as the validity of marriages according to the Marriage Law based on Number 1 of 1974. In practice, it is still common to find requests for permission to register interfaith marriages, one of which is the Yogyakarta District Court's stipulation. Cohabitation is a term used for couples who live under the same roof without any marital ties. This study aims to determine the analysis of Islamic law on the legalization of cohabitation practices for interfaith couples.

This type of research is empirical normative, namely research that combines normative legal approaches with the addition of various empirical elements. The research approach used is the case approach. This approach tends to focus on the study of cases that are the object of research, especially those related to legal considerations or reasons used by the Panel of Judges.

The results of this research analysis are that the Judge's decision in granting the application for a permit to register interfaith marriages uses positive marriage law in Indonesia, namely referring to the Administrative Law by registering marriages in order to protect marital status so that it is legal in the eyes of the state, but this is not in accordance with Marriage Law Number 1 of 1974 and Article 8 letter (f) and Constitutional Court Decision No.68/PUU-XII/2014. In Islam, interfaith marriages are clearly not in accordance with Surah Al Baqarah verse 221 and Al Mumtahanah verse 10 and the pillars and conditions for a valid marriage are not fulfilled. Marriage between people of different religions is also included in the legalization of cohabitation and has more advantages than benefits. Thus, the judge's decision is not in accordance with the nature and basic objectives of Islamic law in the field of marriage.

**Keywords: Marriage, Cohabitation, Different Religions**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalāmu’alaikum Warah̄matullāhi Wabarakātuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupanya penulis senantiasa curahkan kepada panutan kita umat muslim yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun umat Islam.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag, beserta seluruh staffnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari’ ah dan Hukum.

3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Nurhidayati, SH. MH. dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si beserta staf-staf jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
5. Ibu Anthin Lathifah M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Alfian Qodri Azizi S.H. MH., selaku wali dosen dan dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
6. Orang tua saya yaitu Ayah (Moh. Masrohudin) dan Ibu (Rohmah) tercinta yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan do'a dalam menyelesaikan pendidikan studi S.1 ini.
7. Adik saya tersayang ( Hasib Hasbulloh) yang selalu mendukung, dan do'a disetiap iringan langkah saya.
8. Serta teman-teman karib yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari betapa banyak kekurangan dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di masa mendatang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Metode Analisis Data .....	23
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	24
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA</b> .....	<b>26</b>

A.	Perkawinan .....	26
1.	Pengertian perkawinan .....	26
2.	Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	29
3.	Tujuan Perkawinan.....	35
B.	Tinjauan Umum Perawinan Beda Agama .....	39
1.	Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	39
2.	Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama .....	39
3.	Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama.....	62
C.	KOHABITASI.....	66
1.	Pengertian Kohabitasi.....	66
2.	Faktor-faktor Terjadinya Kohabitasi .....	67
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 378/Pdt.P/2022/PN YyK.....</b>		<b>69</b>
<b>A.</b>	<b>Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta.....</b>	<b>69</b>
1.	Sejarah Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	69
2.	Motto Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	71
3.	Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	71
4.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	71
5.	Struktur Organisasi.....	74
<b>B.</b>	<b>Perkara Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.....</b>	<b>75</b>
1.	Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama .....	75
2.	Dasar Pertimbangan Hakim.....	78
3.	Hasil Penetapan Hakim .....	86



<b>BAB IV LEGALISASI PRAKTIK KOHABITASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Penetapan PN Yogyakarta Nomor 378/ Pdt.P /2022/ PN Yyk) .....</b>	<b>88</b>
<b>A. Analisis Hukum Positif Terhadap Penetapan Nomor 378/ Pdt.P /2022/ PN Yyk.....</b>	<b>88</b>
<b>B. Analisis Legalisasi Praktik Kohabitasi Pasangan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan PN Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.) .....</b>	<b>101</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>132</b>
<b>DATA RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>151</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama merupakan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda dengan tetap mempertahankan keyakinan masing-masing<sup>2</sup>. Nikah beda agama merupakan isu sosial yang terus bergulir pada masyarakat di Indonesia. Menurut Abdul Jalil, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum karena semua agama secara normatif dan prinsipil tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama. Hukum perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perkawinan yang dilakukan antara pihak yang berlainan agama, bukan memfasilitasi warga negaranya yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian tentang perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

---

<sup>2</sup> Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2, 2015, 206.

berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang didasari ikatan lahir bathin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan, sementara hukum tiap agama berbeda-beda. Jika demikian, proses pencatatannya pun menjadi masalah baru lagi. Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan atau agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lain seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo atau hidup tanpa pasangan yang terkadang bisa dipicu karena belum diterimanya perkawinan beda-agama.

Dengan uraian di atas sudah jelas bahwa masalah perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat menimbulkan pro-kontra pendapat. Sehingga dewasa ini terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama dapat

dilaksanakan dengan adanya suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri terlebih dahulu, sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Np. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi menentukan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, antara lain antarpemeluk agama yang berbeda. Pencatatan perkawinan yang dimaksud yaitu “perkawina yang ditetapkan oleh pengadilan” dan “perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan”. Maksud dari “perkawinan yang ditetapkan di Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama”.<sup>3</sup>

Hal ini berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa tidak

---

<sup>3</sup> Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama. *Media Syari'ah*, Vol. 22 No. 1, 2020, 48.

ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang tersebut berlaku bagi semua agama yang berlaku di Indonesia. Umat islam tidak hanya berpegangan pada undang-undang perkawinan tahun 1974, tetapi juga berpegangan pada peraturan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam hal itu dijelaskan dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah “apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 tahun 1974”. Karena itu, KUA maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama.

Dalam permasalahan pernikahan beda agama yang terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yk. Yaitu permohonan pemohon I Agung Prasetyo yang beragama Islam dengan Pemohon II Natalia Yudhanti Dyah Perwita sari yang beragama Katolik. Keduanya telah melangsungkan perkawinan beda agama di Gereja Katolik “Keluarga Kudus” Banteng, Kab. Sleman dimana para pemohon tetap pada agama kepercayaannya masing-masing. Setelah itu mereka melakukan konsultasi ke pejabat dinas kependudukan dan

catatan sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon kedalam register pencatatan perkawinan dan menerbitkan akta perkawinan. Untuk mendapatkan akta perkawinan beda agama maka harus melalui sidang Pengadilan terlebih dahulu, setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri maka perkawinannya baru bisa dicatitkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Adapun hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (kohabitasi atau kumpul kebo), maka hukum memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan atau pengakuan status hukum.

Namun di Indonesia dalam hal pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang Undang perkawinan diatur sah atau tidaknya perkawinan bergantung pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>4</sup>

Dengan demikian jika perkawinan dilaksanakan oleh orang orang yang tidak seagama dimana masing masing agama atau salah satu agama tersebut melarang perkawinan tersebut maka oleh Undang-Undang Perkawinan dilarang melakukan perkawinan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan sudah diatur mengenai larangan perkawinan yang berbunyi, bahwa: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”<sup>5</sup> Dengan adanya pasal tersebut seharusnya menjadi suatu pertimbangan untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

Di dalam Al - Qur’an dan Hadis perkawinan dengan beda keyakinan masih diperdebatkan, meski terdapat pengecualian untuk Ahli Kitab. Hal ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam al - Qur’an, antara lain:

---

<sup>4</sup> Indonesia (b), Ps. 2

<sup>5</sup> Indonesia (b), Ps. 8 huruf (f).

Surat al-Baqarah ayat: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ  
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanitawanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”* (Al-Baqarah ayat: 221)<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang musyrik dan kafir tidak boleh dinikahi oleh orang Muslim, demikian pula Ahlul Kitab pada zaman sekarang, karena dianggap tidak sesuai dari ayat tersebut. Pada zaman dulu mereka sudah mengakui bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah

---

<sup>6</sup> Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahanya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 35



(untuk orang Yahudi), artinya mereka sudah kafir. Maka Ahlul Kitab tidak diperkenankan menikahi wanita mukmin, demikian pula sebaliknya pria mukmin tidak boleh menikahi Ahlul Kitab. Kata musyrikah dalam Al-Qur'an yang mempunyai makna senada dengan ayat ini ialah firman Allah QS. Al Baqarah:105.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ  
عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

*“Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan (diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari tuhan). (QS.al Baqarah: 105)”<sup>7</sup>*

Dan firman Allah yang lain:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى  
تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

*“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya)*

---

<sup>7</sup> Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahanya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 16.

*sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”*  
*(QS. Al Bayyinah, 1).<sup>8</sup>*

Dari beberapa ayat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, selama mereka masih berada dalam kemusyrikatannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi melarang perkawinan antar pemeluk agama kedalam bab larangan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 40 (c), Pasal 44, Bab X Pencegahan Perkawinan Pasal 61 KHI. Pasal 40 (c) berbunyi:

*“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”* Sedangkan Pasal 44 KHI berbunyi: *“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”,* dan Pasal 61 KHI: *“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.*

Jadi kalau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan al-Qur'an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomani bagi umat

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 598.

Islam Indonesia Perkawinan antar pemeluk agama tidak diperbolehkan secara hukum, karena ia jelas-jelas suatu bentuk halangan perkawinan dan wajib dicegah pelaksanaannya.

Kompilasi Hukum Islam melarang dengan tegas perkawinan yang berbeda agama. Berbeda halnya dengan Undang-undang Administrasi Tahun 2006 pasal 35 huruf a menetapkan perkawinan antar umat beragama atau beda agama dengan melakukan penetapan dari pengadilan. Ketentuan pasal 35 ini bagi orang islam yang dicatatkan di KUA harus sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, sehingga KUA tidak boleh mencatatkan perkawinan beda agama.

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang legalisasi praktik kohabitasi pasangan beda agama perpektif hukum islam (Studi Penetapan PN Yogyakarta Nomor 378/8/Pdt.P/2022/PN Yyk).

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Positif Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk?
2. Bagaimana Analisis Legalisasi Praktik Kohabitasi Pasangan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan PN Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Positif Terhadap Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk
2. Untuk Mengetahui Analisis Legalisasi Praktik Kohabitasi Pasangan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan PN Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)?

## D. Manfaat Penelitian

1. Untuk kegunaan teoritis yaitu memberikan masukan yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater dalam pengembangan bahan perkuliahan yang ada saat ini sampai seterusnya.
2. Kegunaan praktis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang

berharga bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya untuk mengetahui dan mengenal tentang legalisasi praktik kohabitasi pasangan beda agama.

#### E. Tinjauan Pustaka

Pertama skripsi karya Nada Intan Soraya dengan judul penelitiannya “Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di Indonesia”. Hasil dari penelitian skripsi ini memuat kesimpulan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada hukum agama kedua mempelai, kemudian regulasi mengenai pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam pasal 35 huruf a UU Administrasim Kependudukan, lalu mengenai syarat-syarat pencatatan perkawinan beda agama sama seperti syarat pencatatan perkawinan pada umumnya, hanya ada satu syarat tambahan yaitu sebelumnya harus ada izin berupa penetapan dari pengadilan negeri terkait perkawinan beda agama tersebut (sesuai pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan).<sup>9</sup>

Kedua, penelitian skripsi Amalia Fitrah Adinda Batu Bara “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri

---

<sup>9</sup> Nada Intan Soraya, Pernikahan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di Indonesia, *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ( Jakarta, 2021).

Surakarta Nomor 185/ Pdt.P/ 2013/ PN.Ska Tentang Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Maqhasid”. Dalam penelitian membahas bahwa perkawinan beda agama walaupun tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama tersebut, perkawinan beda agama tetap tidak dapat dilangsungkan sebagaimana yang diterangkan dalam ajaran agama baik agama Islam, maupun agama Khatolik, menurut Organisasi Islam di Indonesia dan merusak tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu *Maqhasid Syari’ah*, Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f), azas atau prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sila Pertama Pancasila, Pasal 28B UUD 1945, serta kewenangan lembaga yang dikhususkan untuk umat beragama Islam dalam menyelesaikan permasalahan yaitu Pengadilan agama UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>10</sup>

Ketiga, skripsi Umami Jamilah Harahap berjudul “ Studi Komparatif Penafsiran muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang perikahan Beda Agama”. Dalam

---

<sup>10</sup> Amalia Fitrah Adinda Batu Bara, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/ Pdt.P/ 2013/ PN.Ska Tentang Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Maqasid, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ( Medan, 2019).

skripsinya dapat disimpulkan: Pertama, masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Menurut penafsiran mereka, hukumnya adalah haram. Namun menurut Muhammad Rasyid Ridha, kata “musyrikat” dalam ayat itu bermakna khusus yang hanya untuk musyrikat Arab. Sedangkan Hamka mengatakan bahwa ayat itu bermakna umum. Kedua, masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab. Menurut penafsiran mereka hukumnya boleh. Mereka berbeda tentang kriteria ahlul kitab. Menurut Muhammad Rasyid Ridha kriterianya adalah setiap umat yang punya kitab suci. Sedangkan Hamka menyatakan bahwa kriterianya adalah penganut Yahudi dan Nasrani saja.<sup>11</sup>

Keempat, jurnal Syamsul Bahri yang berjudul “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia”. Dalam jurnal penelitiannya membahas tentang dinamika perkembangan hukum perkawinan beda agama dan campuran di dunia Islam dan menganalisis penerapannya di Indonesia. Dalam penerapannya, terjadi reformasi hukum yang sangat dinamis melalui unifikasi

---

<sup>11</sup> Ummi Jamilah Harahap, Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Perikahan Beda Agama, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, (Padangsidempuan, 2021).

dan kodifikasi hukum perkawinan untuk mengayomi masyarakat Islam sebagai mayoritas. Penolakan pernikahan beda agama di Indonesia dimaknai dengan upaya menjaga kemaslahatan masyarakat banyak. Untuk kepentingan Sebagian kecil masyarakat maka dengan prinsip *lex loci actus*, perkawinan yang tidak tunduk pada ketentuan agama hanya bisa dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Sementara pencatatannya diatur sesuai dengan tatacara agama yang digunakan untuk pengesahan perkawinan tersebut.<sup>12</sup>

Kelima, jurnal karya Anthin Lathifah dengan judul “State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java”. Dalam penelitiannya membahas Kebijakan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menentukan perkawinan beda agama bervariasi dari satu daerah dengan daerah yang lain. Pengadilan Negeri Surakarta Negeri Surakarta menerima petisi dan menetapkan perkawinan beda agama, berbeda dengan Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Kabupaten Jepara yang menolak permohonan perkawinan beda agama. Perbedaan kebijakan tersebut dipengaruhi

---

<sup>12</sup> Syamsul Bahri, Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23 No. 1, 2022.



oleh beberapa hal, yaitu pemahaman tentang peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, pemahaman agama dan peran para pemimpin agama. Dalam konteks hubungan negara dan masyarakat sipil, pasangan antaragama yang permohonannya ditolak menganggapnya tidak adil; bahkan mereka yang permohonannya diterima juga menganggap itu tidak adil karena mereka menganggap perkawinannya hanyalah perkawinan sipil yang tidak diinginkan oleh negara.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan fokus penelitian ini dengan sebelumnya yaitu mengenai bagaimana legalisasi praktik kohabitasi pasangan beda agama perspektif hukum Islam yang mengatur terhadap adanya pencatatan pernikahan beda agama dengan alasan untuk mencegah kohabitasi. Penelitian sebelumnya membahas tentang: Pertama, sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada hukum agama kedua mempelai. Kedua, perkawinan beda agama tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama tersebut, namun perkawinan beda agama tetap tidak dapat dilangsungkan sebagaimana yang diterangkan dalam ajaran agama baik agama Islam,

---

<sup>13</sup> Anthin lathifah. State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java, *Al Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 15 No.1, 2020.

maupun agama Khatolik. Ketiga, masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah haram. Keempat, membahas tentang dinamika perkembangan hukum perkawinan beda agama dan campuran di dunia Islam dan menganalisis penerapannya di Indonesia. Kelima, membahas Kebijakan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menentukan perkawinan beda agama bervariasi dari satu daerah dengan daerah yang lain. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu kesamaan dalam menganalisis pernikahan pasangan beda agama di Indonesia.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>14</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Penelitian

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

Hamid Darnmadi mengungkapkan bahwa pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan juga kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini cenderung memusatkan pengkajian pada kasus yang dijadikan obyek penelitian, khususnya a yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan pada sebuah kasus.<sup>15</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

#### b. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian yang penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama,2015),133.

empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>16</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normative.

## **2. Jenis Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) atau gambaran umum obyek penelitian.<sup>17</sup>

## **3. Bahan Hukum**

Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

---

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2014), 19.

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 213.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>18</sup> Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang terkait dengan objek penelitian ini adalah Undang-Undang tentang Perkawinan dan Putusan Pengadilan (Putusan PN Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk).

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, dan skripsi yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>19</sup> Adapun sumber hukum data sekunder dalam penulisan ini adalah buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

---

<sup>18</sup> Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2004)

<sup>19</sup> Ibid, 32

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.<sup>20</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Metode studi bahan pustaka atau dokumen untuk penggalan data yang dilakukan melalui data tertulis. Teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun tersier atau bahan-bahan nonhukum. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen yang berupa Penetapan

---

<sup>20</sup> Honny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006),

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 68

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.

- b. Metode wawancara. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.<sup>22</sup> Wawancara dilakukan terhadap hakim untuk mendapatkan data penelitian mengenai penetapan perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.

#### G. Metode Analisis Data

Analisis adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.<sup>23</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif dan data yang diperoleh menggunakan metode deduktif. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan atau conclusion dari kerangka teori dan bahan hukum.

---

<sup>22</sup> Ibid, 161

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 2013), 95.

Data yang diperoleh selama penelitian akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) editing: dilakukan dengan meneliti kembali informasi yang diperoleh dari data pustaka. (b) classifying: yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri dan dokumen yang di telaah. (c) verifying, untuk memperoleh data dan informasi dari data pustaka harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini

#### H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: Pendahuluan, Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Berisikan Tinjauan Umum. pada bab ini berisi tentang pernikahan beda agama dengan isinya pengertian perkawinan, dasar hukum dan syarat perkawinan serta membahas tentang perkawinan beda agama.

BAB III: Pada bab ini berisi gambaran umum tentang Pengadilan dan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.



BAB IV: Pada bab ini berisi tentang Analisis praktik kohabitasi pasangan beda agama perspektif hukum islam pada Penetapan Pengadilan Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yk

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian perkawinan

Makna nikah secara bahasa adalah penggabungan atau percampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syari'at, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.<sup>24</sup>

Kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan nikah dengan akad yang menjamin hak kepemilikan (suami-istri) untuk bersenggama menggunakan lafal "nikah atau tazwij", atau dengan menggunakan lafal lain yang mengandung pengertian keduanya. Yang dimaksud disini ialah akad yang berdampak pada hak kepemilikan untuk memanfaatkannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang umum dikenal oleh masyarakat, bukan untuk kenikmatan yang sesuka atau sesaat. Sebagian dari mereka (kalangan mazhab Syafi'iyah) ada juga yang mengatakan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan untuk sebatas

---

<sup>24</sup> Hasbi Indra, dkk., *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Pena Madani 2005), 205.

memperbolehkan persetubuhan ('aqdun ibâhatun), bukan akad untuk kepemilikan ('aqdun tamlikun) yang menyebabkan pemiliknya dibolehkan untuk berbuat atau melakukan apa saja terhadapnya.

Kalangan ulama Hanabilah, mendefinisikan nikah dengan "akad yang menggunakan lafal keduanya untuk memperoleh manfaat berupa senang-senang (al-istimta). Yang dimaksud dengan kata manfaat (al-manf'ah) oleh mereka ialah sama dengan makna manfaat, sebagaimana dipahami oleh ulama-ulama yang lain, yakni "al-intifa" (pengambilan manfaat), bukan memanfaatkan<sup>25</sup> apalagi dengan sewenang-wenang.

Dari berbagai pengertian pernikahan atau nikah yang dikemukakan para ulama di atas dapatlah disimpulkan, sebagaimana juga dikemukakan oleh banyak fuqaha terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam mendefinisikan kata "nikah" dari berbagai aspeknya, bahwa kata nikah (kawin) dalam pergaulan sehari-hari, itu adakalanya bermakna "akad" dan adakalanya juga bermakna "bersetubuh." Manakala itu dipastikan dengan maksudnya adalah "fulan (laki-laki)

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11

itu telah menikahi atau tepatnya telah mengkad-nikahi fulanah (seorang perempuan), atau telah mengkad-nikahi anak perempuan fulan (seseorang), atau telah mengkad-nikahi saudara perempuan si fulan." Namun, kata-kata yang dimaksud adalah bahwa fulan (laki-laki) itu telah menggauli atau menyetubuhi istri atau pasangannya. Al- Qur'an sendiri meskipun pada umumnya menggunakan kata nikah untuk maksud akad, namun kerap digunakan untuk pengertian bersetubuh.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memformulasikan makna dan maksud "Pernikahan" dengan formula sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>26</sup> Sedikit berbeda, namun dengan spirit yang sama dengan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1, Tahun 1974 Pasal 1.

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>27</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

### a. Pengertian rukun, syarat dan sah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada guna menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dan sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang harus memenuhi rukun dan syarat suatu tersebut.

### b. Rukun perkawinan terdiri atas:<sup>28</sup>

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan Pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin Wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Dari Aisyah R.A berkata:

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

<sup>28</sup> Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 64-66.

Rasulullah bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil.

- 3) Adanya dua orang saksi pelaksanaannya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu<sup>29</sup>:

- 1) Sighat
- 2) Calon Suami
- 3) Calon Isteri

---

<sup>29</sup> Ibid, 67.

- 4) Wali
- 5) Mahar

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hambali rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat. Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>30</sup> Ada sekelompok orang berpendapat bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan bersama menjadi satu rukun, seperti dibawah ini:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad Pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

---

<sup>30</sup> Ibid, 69.

- 2) Adanya wali
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan sighth tertentu.

c. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat Perkawinan merupakan dasar sahnya Perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka Perkawinannya sah dan memunculkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah ialah yang membuat akad itu dapat menimbulkan beberapa hukum. Jika ada satu syarat yang tidak ada.

Adapun beberapa syarat sah nikah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Bukan mahram
- 3) Wali nikah bagi perempuan
- 4) Dihadiri saksi
- 5) Sedang tidak ihram atau berhaji
- 6) Bukan paksaan

Dalam hukum Pernikahan nasional, tepatnya dalam Undang- undang Pernikahan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan pernikahan secara sah harus memenuhi syarat-



syarat Pernikahan. Syarat-syarat Pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 6:

- 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melaksanakan Pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

---

<sup>31</sup> Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Menurut Pasal 7:

- 1) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk

oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurang yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Penjelasan diatas mengenai rukun dan syarat sahnya pernikahan merupakan bahwasannya dasar sahnya Pernikahan terdapat didalam rukun dan syarat pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka pernikahan itu sah serta menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>32</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah.

---

<sup>32</sup> Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.<sup>33</sup>

Adapun rician dari tujuan perkawinan tersebut yaitu:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat manusia.

Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan

---

<sup>33</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), 75-76.

dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.

- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih

Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami isteri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang.

- c. Memperoleh keturunan yang sah

Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu bapak ibunya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan

memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindari pencampuradukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Tujuan perkawinan telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>34</sup> Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.

---

<sup>34</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*,15

## B. Tinjauan Umum Perawinan Beda Agama

### 1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan bukan muslimah atau sebaliknya, banyak terjadi di Indonesia. Banyak permasalahan tetap aktual, karena hal ini bertalian dengan masalah akidah dan banyak menimbulkan dampak negatif, baik antara suami, istri, maupun terhadap anak-anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut.<sup>35</sup> Pernikahan antar agama, dapat diartikan sebagai pernikahan dua insan yang berbeda agama.

### 2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

#### a. Menurut Hukum Islam.

Dalam Islam perkawinan antar agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama, tetapi masih selalu hangat untuk didiskusikan hingga saat ini. Dalam banyak kasus di masyarakat muncul resistensi yang begitu besar terhadap kawin beda agama,

---

<sup>35</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), 154.

umumnya pada persoalan halal dan haramnya perkawinan tersebut.

Para ahli hukum Islam (fuqaha), dalam surat Al-Baqarah, 2: 221 dipandang memberikan sebuah muatan hukum tersendiri dalam bidang perkawinan. Secara umum, pada dasarnya ulama fiqh mengharamkan perkawinan muslim dan non muslim, namun demikian ada beberapa pengecualian terutama akibat ketentuan khusus dari QS. Al maidah ayat 5 sehingga menjadikan pergeseran tingkat hukum haram menjadi makruh, mubah atau lainnya pada kasus laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab. Berikut penjelasan yang di maksud:

- 1) Perempuan muslim dengan laki-laki non muslim

Semua ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak diperbolehkan kawin dengan laki-laki non muslim, baik ahli kitab maupun musyrik. Pengharaman tersebut selain di dasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 221, juga di dasarkan pada QS al-Mumtahanah ayat 10 yaitu:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ  
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ  
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ ۗ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ  
وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا أَنفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ  
بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman!  
Apabila perempuan-perempuan mukmin  
datang berhijrah kepadamu, maka  
hendaklah kamu uji (keimanan) mereka.  
Allah lebih mengetahui tentang keimanan  
mereka; jika kamu telah mengetahui  
bahwa mereka (benar-benar) beriman  
maka janganlah kamu kembalikan mereka  
kepada orang-orang kafir (suami-suami  
mereka). Mereka tidak halal bagi orang-  
orang kafir itu dan orang-orang kafir itu  
tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah  
kepada (suami) mereka mahar yang telah  
mereka berikan. Dan tidak ada dosa  
bagimu menikahi mereka apabila kamu  
bayar kepada mereka maharnya. Dan  
janganlah kamu tetap berpegang pada  
tali (pernikahan) dengan perempuan-  
perempuan kafir; dan hendaklah kamu  
minta kembali mahar yang telah kamu

*berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” ( QS al-Mumtahanah :10)<sup>36</sup>*

- 2) Laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan menyembah berhala (musyrik). Perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala, perempuan yang murtad, penyembah api.

- 3) Laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab

Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan mengawini perempuan ahli kitab. Hal demikian berdasarkan pengkhususan QS al-Maidah ayat 5, pengertian ahli kitab di sini mengacu pada

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 550.

dua agama besar sebelum Islam yaitu yahudi dan nasrani. Ibnu Munzir berkata: “Tidak ada dari sahabat yang mengharamkan laki-laki muslim mengawini wanita ahli kitab”. Sayyid Sabiq mencatat hanya ada satu sahabat yang mengharamkannya, yakni Ibnu Umar. Sedang, para sahabat ada yang punya pengalaman mengawini perempuan ahli kitab. Utsman r.a kawin dengan Nailah binti Karakisha Kalbiyah yang beragama nasrani meskipun kemudian masuk Islam. Hudzaifah mengawini perempuan yahudi dari penduduk Madain, Jabir dan Sadad Abi Waqas pernah kawin dengan perempuan yahudi dan nasrani pada masa penaklukan kota Makkah.<sup>37</sup>

Sementara pendapat fuqaha 4 (empat) mazhab sunni mengenai hukum perkawinan beda agama.

1. Mazhab Hanafi.

Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan pria muslim dengan

---

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101

wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan menikahi wanita Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun Ahl al-Kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah Ahlul Kitab tersebut memiliki kitab samawi.

Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan Kitab yang pernah diturunkan Allah, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanita tersebut boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita Ahl al-Kitab zimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi hukumnya makruh tahrir, karena akan

membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid yang besar.<sup>38</sup>

## 2. Mazhab Maliki.

Menurut mazhab Maliki tentang hukum perkawinan beda agama ini mempunyai dua pendapat yaitu: pertama, nikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak baik dzimmiyah (wanita-wanita non muslim yang berada di negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anak dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak.

Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan *sadd al-zari'ah* (menutup jalan yang mengarah

---

<sup>38</sup>Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 272.

kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul, maka diharamkan.<sup>39</sup>

### 3. Mazhab Syafi'i.

Demikian halnya dengan mazhab Syafi'i, juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita Ahlul Kitab, dan yang termasuk golongan wanita Ahlul Kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani.<sup>40</sup> Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah:

- a) Karena Nabi Musa As. dan Nabi Isa As. hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
- b) Lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada QS. al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua golongan

---

<sup>39</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Arba ah* 76

<sup>40</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 432.

Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Alquran diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori Ahl al-Kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qoblikum tersebut.

#### 4. Mazhab Hambali.

Pada mazhab Hambali mengenai perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini dalam menanggapi masalah perkawinan beda agama, banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Dan tidak membatasi bahwa yang termasuk Ahl al-Kitab adalah Yahudi dan

Nasrani dari Bangsa Israel. Tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Mayoritas ulama sejak zaman Sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya kawin dengan laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, ahlu kitab dan melarang pria Islam menikahi wanita musyrik dan kafir.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya lebih cenderung memperbolehkan pernikahan beda agama sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al Maidah: 5. Dihalalkan juga bagi kamu, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan, yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu, yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berwarna dan tidak pula menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan atau gundik-gundik. Dihalalkan kepada kamu pernikahan itu, sambil



kiranya kamu mengingat bahwa barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya. Jika kekafiran tersebut dibawa mati dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.<sup>41</sup>

Selain itu, yang harus diperhatikan adalah istilah kata Ahlul Kitab, Syirik atau musyrik. Karena di dalam al qur'an sendiri membedakan kata itu, sehingga para ahli bahasa memberikan penjelasan yang berbeda antara Ahlul Kitab, syirik atau musyrik. Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini, adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas.<sup>42</sup>

Nurcholis Madjid juga membolehkan menikah beda agama dengan alasan

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 29.

<sup>42</sup> Ibid,473.

dibolehkannya pernikahan beda agama adalah merujuk kepada semangat yang dibawa al-Qur'an sendiri. *Pertama*, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindarkan. Pluralitas agama terwujud dalam sama-sama agama samawi, membawa ajaran amal shaleh, perbedaan jenis kelamin dan suku agar satu dengan yang lain saling mengenal. Salah satu sarana antara penganut agama saling berkenalan lebih dekat adalah lewat pernikahan beda agama. *Kedua*, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun tali cinta kasih dan tali sayang. Di tengah renggangnya hubungan antara agama saat ini, pernikahan dapat dijadikan sarana untuk membangun toleransi antara masing-masing pemeluk agama. *Ketiga*, bahwa semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan belenggu, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh al-Qur'an, sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik dan orang kafir, lalu membuka jalan bagi dibolehkannya pernikahan lelaki muslim dengan wanita-wanita Ahlul Kitab, adalah tahapan pembebasan secara evolusi. Selanjutnya membuka jalan pula bagi dibolehkannya wanita-

wanita muslimat menikah dengan lelaki-lelaki Ahlul Kitab.

Menurut Nurkholis, prinsip penerapan hukum dalam Islam itu tak berlaku diskriminatif. Kalau satu hukum membolehkan bagi laki-laki berarti boleh juga bagi perempuan. Dia memaknai QS Al Maidah ayat 5 itu bisa juga muslimah menikahi dengan lelaki beriman dari kalangan ahlul kitab. Kedua, ada kaidah hukum segala sesuatu boleh sepanjang tidak ada nash yang melarang. Menurut dia, dari 6.666 ayat tidak ada satu pun nash yang melarang muslimah menikah dengan lelaki nonMuslim. Tiadanya larangan itu dimaknai sebagai pembolehan Muslimah menikahi lelaki nonMuslim.<sup>43</sup>

- b. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. Sahnnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>43</sup> Syamsruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran: Pro dan Kontra*. (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011) 295.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>44</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Serta dalam pasal 2 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk nonIslam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

---

<sup>44</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

- c. Menurut *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit Van*.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa:

*“Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan”*.<sup>45</sup>

Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas,

---

<sup>45</sup> Pasal 7 ayat (2) *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*.

menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.

- d. Menurut Undang-Undang Administrasi Nomor 23 Tahun 2006

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) memang menimbulkan perbincangan tersendiri, yang salah satunya adalah di kalangan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dipicu oleh adanya Pasal 35 huruf (a) yang berbunyi:

*“Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”*.<sup>46</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) ini memberikan peluang bagi pasangan beda agama dicatitkan

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Administrasi Nomor 23 Tahun 2006

perkawinannya asalkan melalui penetapan Pengadilan. Hal tersebut memang dirasa wajar karena terkait dengan tugas KUA sendiri yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu melaksanakan tugas-tugas Kementrian Agama di tingkat kecamatan yang salah satunya adalah mencatatkan perkawinan bagi warga yang beragama Islam.

e. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pelarangan karena tidak terpenuhi syarat perkawinan karena berbeda agama tersebut secara tegas termuat dalam KHI Pasal 40 poin (c)“seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam”,dan Pasal 44“wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam”.Walaupun disebut sebagai larangan, makna isi Pasal 40 poin (c) dan Pasal 44 tersebut sudah memberikan pengertian bahwa memiliki agama atau keyakinan yang sama bagi

calon mempelai merupakan keharusan dan juga disebut sebagai syarat dan rukun perkawinan.<sup>47</sup>

Berbeda agama juga bisa dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan perkawinan, hal ini termuat dalam Pasal 61 KHI “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilâf ad-dîn”. Pencegahan perkawinan yang dimaksud tetap melalui Pengadilan Agama dalam daerah hukum tersebut serta tidak diperbolehkan bertindak semena-mena.

f. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Penetapan fatwa yang disahkan oleh Komisi C Bidang Fatwa tersebut, menghasilkan dua poin utama.

*Pertama*, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. *Kedua*, perkawinan laki-laki

---

<sup>47</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006)



muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Keputusan yang dibuat saat Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau 26-29 Juli 2005 M mendasarkan pada empat pertimbangan yang ada. *Pertama*, disinyalir banyak terjadinya perkawinan beda agama. *Kedua*, perkawinan beda agama tak hanya mengundang perdebatan diantara sesama umat Islam, akan tetapi juga kerap mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, munculnya pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dimasyarakat dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan. *Keempat*, dalam mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Oleh sebab itu, penetapan larangan adanya pernikahan beda agama yang dilakukan MUI merupakan ikhtiar sekaligus pedoman bagi masyarakat dalam menjauhi perbuatan-perbuatan

yang memicu lahirnya kerusakan dalam tatanan kehidupan<sup>48</sup>

g. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menyatakan tetap berpegang pada pendiriannya bahwa nikah beda agama yang diatur di Undang-Undang Perkawinan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya, pernikahan berbeda agama di Tanah Air tidak dibenarkan secara hukum.

Terhadap konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 huruf f dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, MK mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian tertuang dalam konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, HAM yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa.

---

<sup>48</sup><https://mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-agama-menurut-perspektif-fatwa-mui/>

Keberadaan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaan ajaran agama. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ihwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan tetapi lebih dari itu yakni “perkawinan yang sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan pasal 2 ayat (1) bukan berarti menghambat ataupun

menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut dan menyakininya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 34 Undang-undang Administrasi Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan nonIslam dan KUA bagi pasangan beragama Islam.

Sebagai peristiwa kependudukan, kepentingan negara *in casu* pemerintah adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut termasuk dalam hal ini pencatatan

perkawinan yang dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan. Mahkamah menilai ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pengaturan pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas menunjukkan tidak ada persoalan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Justru sebaliknya dengan adanya pengaturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan secara sah menunjukkan bahwa negara berperan dan berfungsi memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan dengan prinsip peraturan perundang-

undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>49</sup>

### 3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

#### a. Akibat Hukum Terhadap Status Pernikahan

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang pernikahan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 44 menyatakan bahwa pernikahan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama Kristen yang melarang pernikahan berbeda agama antara umat Kristen dengan nonKristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang

---

<sup>49</sup><https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>

umatnya melakukan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.<sup>50</sup>

b. Akibat Hukum Terhadap Status Dan Kedudukan Anak

Anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu pernikahan. Maka menurut pendapat penulis, anak dari hasil pernikahan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin karena pernikahan kedua orangtuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum pernikahan. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari pernikahan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka

---

<sup>50</sup> Jane Marlen Ma kelew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama DI Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.1 No.2 April-Juni2013,8.

akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.<sup>51</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

c. Akibat Hukum Dalam Status Administasi Kependudukan

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau

---

<sup>51</sup> Jane Marlen Makelew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama DI Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.1 No.2 April-Juni2013,9



dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara.

Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut ukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.<sup>52</sup>

Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal

---

<sup>52</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 17.

tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkkn tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## C. KOHABITASI

### 1. Pengertian Kohabitasi

Kohabitasi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk pasangan yang tinggal satu atap tanpa adanya ikatan perkawinan. Kohabitasi biasa disebut dengan istilah “kumpul kebo”. Kohabitasi atau kumpul kebo adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan.<sup>53</sup> Istilah kumpul kebo umumnya digunakan saat dua orang belum menikah hidup bersama dan terlibat dalam hubungan romantis atau intim. Mereka biasanya melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dalam jangka panjang atau permanen. Kumpul kebo mulai marak dijumpai di negara-negara Barat sejak akhir abad ke-20, didorong oleh adanya

---

<sup>53</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. KBBI Daring. *Diakses tanggal 17 Mei 2023*

perubahan pandangan sosial, terutama mengenai pernikahan, peran gender dan agama. Saat ini, kumpul kebo di beberapa wilayah dan budaya sering menjadi bagian dari proses pacaran.

## 2. Faktor-faktor Terjadinya Kohabitasi

Salah satu perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah “kumpul kebo” yang terkesan menjadi hal yang biasa dengan anggapan bahwa hal tersebut adalah bagian dari kehidupan *modern*. Secara ringkas seks bebas dalam bentuk “kumpul kebo” disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Pertama, adanya pergeseran di dalam memaknai hakikat perkawinan. Pada umumnya menganggap perkawinan merupakan sumber munculnya berbagai masalah. Mulai dari keterikatan atau pengekangan kebebasan sampai masalah perceraian. Akibat cara pandang seperti ini, “kumpul kebo” dianggap sebagai solusi dan dijadikan sebagai pilihan.
- b. Kedua, adanya anggapan bahwa cinta, seks, dan pernikahan adalah urusan pribadi. Ekspresi cinta, seks, dan perkawinan yang salah dapat

memiliki akses terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Terutama berdampak bagi kehidupan moral di tengah masyarakat.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI**  
**YOGYAKARTA NO. 378/Pdt.P/2022/PN YyK.**

**A. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta<sup>54</sup>**

1. Sejarah Pengadilan Negeri Yogyakarta

Seiring berdirinya Kota Yogyakarta pada tahun 1755 yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian gijanti dimana Kerajaan Mataram dibagi 2(dua) yaitu Surakarta dan Yogyakarta (Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat), yang memegang kekuasaan di Yogyakarta adalah Pangeran Mangkubumi tang bergelar Sultan Hamengkubuwono I.

Bersamaan dengan itulah Pengadilan Negeri Yogyakarta mulai berdiri. Sebelum menjadi nama Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada jaman sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikenal dengan nama Landsgerecht berkantor di Jalan Pangurakan yang juga dikenal dengan nama Jalan Trikora, dimana tanah dan gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut adalah milik Kraton Yogyakarta.

---

<sup>54</sup> <https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-27-49/418-profil-hakim-pn-new.html>

Sejak berdirinya Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai dengan tahun 1965 wilayah Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kotamadya Yogyakarta (sekarang Kota Yogyakarta) dan empat kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Yogyakarta membuka tempat-tempat sidang diluar Pengadilan (Zitting Plaats) di empat daerah kabupaten tersebut yaitu Wonosari, Sleman, Kulon Progo dan Wates dalam perkara Pidana singkat dan rol atau pelanggaran lalulintas. Sedangkan untuk perkara-perkara Gugatan atau Permohonan tetap disidangkan digedung Pengadilan Negeri Yogyakarta di Jalan Pangurakan atau dikenal dengan Jalan Trikora Yogyakarta.

Kemudian dengan dibangunnya gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta di Jalan Kapas No.10 Yogyakarta pada tahun 1957 maka kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menempati gedung tersebut sampai dengan sekarang dan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1957 merupakan tanggal Hari Jadinya Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Motto Pengadilan Negeri Yogyakarta  
“Memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI)”.
3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta
  - A. Visi  
Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung.
  - B. Misi
    - I. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta.
    - II. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
    - III. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
    - IV. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Yogyakarta.
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta
  - A. Tugas

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta kelas 1A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

## B. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A antara lain:

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada



pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan atau teknologi informasi, umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita atau Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan atau teknologi informasi atau pelaporan, kepegawaian atau organisasi atau

tatalaksana dan keuangan atau umum atau perlengkapan).

- 6) Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## 5. Struktur Organisasi



## **B. Perkara Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.**

### **1. Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama**

Permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama dengan nomor penetapan 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.<sup>55</sup>, yang dilakukan oleh pemohon I bernama Agung Prsetyo beragama islam dengan pemohon II bernama Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari beragama katholik. Para pemohon sebelumnya sudah melaksanakan perkawinan yang sah secara agama katholik di Gereja Kudus Banteng, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 03 September 2022 sebagaimana surat pemberkatan mempelai dikeluarkan oleh Gereja katholik “Keluarga Kudus” Banteng, Sleman dimana pada saat pernikahan keduanya tetap berpegang pada kepercayaan agama masing-masing. Para pemohon dalam duduk perkara menjelaskan bahwa mereka memohon izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Yogyakarta. Namun, perkawinan tersebut tidak mungkin dicatitkan karena perkawinan dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing maka dari itu sesuai Undang- Undang

---

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Putusan 378/Pdt.P/2022/PN Yyk

pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Maka perkawinan yang dilaksanakan oleh para pemohon seyogyanya dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Adapun beberapa dalil atau alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama yaitu: *Pertama*, bahwa dari pernikahan beda agama tersebut para pemohon dikaruniai seorang anak bernama Okviana Babyla Putri (Perempuan) yang lahir satu bulan setelah pernikahan yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022 yang lahir di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Dalam hal ini hak atas pemenuhan identitas anaknya menjadi tertunda karena perkawinan para pemohon belum dicatatkan. Kedua, bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan. Ketiga, bahwa yang masing-masing tetap pada pendiriannya dalam melakukan perkawinan tetap pada kepercayaan masing-masing, dengan cara mengajukan a quo kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 21 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 35 huruf Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. Keempat, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby tertanggal 26 April 2022 dan Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt tertanggal 08 Juli 2019 yang pada intinya merupakan suatu hak asasi manusia untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berbeda agama, dan dalam perkembangan jaman, praktek yang terjadi perkawinan beda agama dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan penolakannya merupakan tindakan yang diskriminatif.

Kemudian berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan diatas, maka selanjutnya para pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Yogyakarta memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan: menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan memberikan izin perkawinan beda agama kepada para pemohon, memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut dalam

register catatan sipil, serta membebankan biaya perkara dan biaya-biaya lain dalam perkara ini kepada para pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>56</sup>

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan

hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>57</sup>

Adapun mengenai pertimbangan hakim pada penetapan perkara Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk yang menyatakan bahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan bahwa terjadi penolakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta, karena perbedaan agama menyebabkan tidak dapat dicatatkannya perkawinan tersebut, dan selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin berupa penetapan. Tujuan pokok diajukannya permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memberikan ijin kepada para pemohon untuk bisa dicatatkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan tetap menganut agama masing-masing.

Adapun penetapan permohonan izin perkawinan beda agama ini, Majelis Hakim memiliki beberapa

---

<sup>57</sup> Ibid,35



pertimbangan dalam menetapkan perkara Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk<sup>58</sup> diantaranya:

1. “Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Selain itu, Yurisprudensi tersebut menegaskan kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Dari Yurisprudensi diatas, dapat ditafsirkan bisa saja pasangan yang ditolak untuk dicatat perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil mengajukan semacam penetapan ke Pengadilan agar Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama tersebut.
2. Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
3. Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28B (perubahan kedua) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
4. Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, walaupun kenyataan yang terjadi dalam pergaulan hidup masyarakat tidak terdapat sekat yang

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk

memisahkan dan/atau membatasi pergaulan antar sesama umat beragama sebagaimana agama yang diakui Negara, antara lain dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA /12/2006 yang mengakui keabsahan agama Kong Hu Cu sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu termasuk pergaulan antar suka, ras, dan golongan.

5. Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta tentang kehidupan beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antar warga masyarakat/penduduk yang berbeda agama.
6. Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara lain menjelaskan:
  - a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Bahwa salah satu peristiwa penting yang diakui dalam undangundang ini antara lain adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan seterusnya (pasal 1 angka 17).

- c. Bahwa berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin kebebasan memeluk agama, dan seterusnya.
  - d. Bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, yang dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
7. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa “Pencatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:
    - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan
    - b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
  8. Menimbang, bahwa didalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf (a) adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
  9. Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antar penduduk yang beda agama, sedangkan dari

aspek yang lain tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah (Kumpul Kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat atau penduduk khususnya dalam hal perkawinan.

10. Menimbang, bahwa perkembangan jaman dan dalam praktek yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap perkawinan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak perkawinan beda agama yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama yang dipilih oleh kedua pihak dan sah menurut hukum Negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan penolakan atas perkawinan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif.
11. Menimbang, bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada hakikatnya Negara berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentu status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk yang berada didalam dan/ atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Menimbang, bahwa Para Pemohon yang adalah bagian dari penduduk yang berada dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap pada pendiriannya akan menjalani salah satu peristiwa penting dalam hidupnya yakni melangsungkan perkawinan yang merupakan hak kodratnya walaupun beda agama, patut mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Para Pemohon berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan Para Pemohon serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya walaupun berbeda agama dan perkawinan tersebut dilangsungkan atas kesepakatan bersama yang didukung dan direstui oleh orang tua/keluarga kedua belah pihak, serta untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami Para Pemohon dan untuk mencegah penyelundupan hukum serta kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah, terlebih selanjutnya berdasarkan pula pada Pasal 5 dan 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk Akta Kelahiran, maka oleh karena perkawinan antara Para Pemohon tersebut dari keterangan saksi-saksi telah memperoleh keturunan yaitu seorang anak perempuan bernama OKVIANA

BABYLA PUTRI, yang telah lahir pada tanggal 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta sebagaimana bukti P-8 berupa Foto copy dari Foto copy Kartu Pengenal Bayi Rumah Sakit Panti Rapih, lahir tanggal 17 Oktober 2022, anak dari NATALIA YUDHANTI DYAH PERWITA SARI dengan AGUNG PRASETYO, maka sudah patut dan layak pula terhadap anak yang dilahirkan tersebut untuk mendapatkan Akta Kelahirannya setelah permohonan Para Pemohon tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang selanjutnya juga dapat mengeluarkan Kartu keluarga kepada Para Pemohon karena berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Para Pemohon kartu keluarga mereka belum dalam satu kepala Keluarga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon agar perkawinannya dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta beralasan hukum untuk dikabulkan.”

### 3. Hasil Penetapan Hakim

Maka dalam permohonan serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara, Majelis Hakim menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon I dan II. Memberi izin kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan perkawinan secara beda agama di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta seta memerintahkan kepada Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan

tentang perkawinan beda agama para pemohon kedalam register pencatatan perkawinan. Selain dikabulkan untuk bisa mencatatkan perkawina, pemohon dibebankan membayar biaya acara yang timbul kepada para pemohon sebesar Rp.186.800.- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

**BAB IV**  
**LEGALISASI PRAKTIK KOHABITASI PERSPEKTIF**  
**HUKUM ISLAM (Studi Penetapan PN Yogyakarta Nomor**  
**378/ Pdt.P /2022/ PN Yyk)**

**A. Analisis Hukum Positif Terhadap Penetapan Nomor 378/ Pdt.P /2022/ PN Yyk.**

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak, serta telah dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/ Pdt.P /2022/ PN Yyk., pemohon I Agung Prasetyo yang beragama Islam dan pemohon II Natalia



Yudhanti Dyah Perwita Sari yang beragama Katolik berniat ingin mencatatkan perkawinan yang sudah berlangsung. Para pemohon hendak mengurus perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, namun permohonan tersebut ditolak karena para pemohon beda agama dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pencatatan perkawinan tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pada penetapan ini bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka hakim mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan untuk mencegah terjadinya kumpul kebo (kohabitasi). Dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsur secara proporsional, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam

memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.

Sedangkan penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.

Sebelum memutuskan suatu perkara hakim harus mempertimbangkan hukum-hukumnya terlebih dahulu. Adapun pertimbangan Hukum positif yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan ini diantaranya adalah:

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan yang jelas dilarangnya perkawinan berbeda agama atau keyakinan dan pada kenyataannya tidak ada yang

membatasi pergaulan antar sesama umat beragama seperti dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 jo surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006 yang mengakui agama Kong Hu Cu sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong HU Cu termasuk pergaulan antar suku, ras, dan golongan. Karena dalam hal ini masih memiliki kekosongan hukum dikarenakan tidak secara lugas didalam undang-undang tersebut adanya larang menikah beda agama. Dengan begitu, para pemohon tidak terhalang dengan hukum yang ada di Indonesia. Hakim memakai dalil tersebut karena mereka telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya masing-masing.

Kemudian hukum tersebut dianggap sejalan dengan Pasal 28 (B) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa” Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu”. Dalam hal ini

setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukannya di dalam hukum. Termasuk didalamnya hak untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan atau kepercayaan selama tidak ditentukan oleh undang-undang bahwa perbedaan agama dan atau kepercayaan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dijaminnya oleh negara bagi setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing.

Oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan dari pasangan yang berbeda agama, maka hakim menggunakan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.1400 K/Pdt/1986 untuk memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Bahwa terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan karena perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Meskipun Mahkamah Agung telah menentukan demikian, pihak Kantor Catatan Sipil berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan masih bisa menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan dicatatkan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun tugas pencatan sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 yang menjelaskan sebagai berikut.<sup>59</sup>

1. Mendaftarkan perkawinan mereka yang melakukan penyelesaian menurut ajaran Islam di hadapan Pejabat Panitera berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rujukan.

---

<sup>59</sup>Anthin lathifah. State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java, *Al Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 15 No.1, 2020. 14

2. Mencatat perkawinan mereka yang melakukan penyelesaian menurut agama atau kepercayaannya (selain Islam) di hadapan Panitera Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan.

Sedangkan mekanisme pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Apabila pegawai pencatat perkawinan menemukan larangan perkawinan menurut undang-undang, maka ia menolak untuk menerima permohonan tersebut.
2. Dalam hal terjadi penolakan, panitera memberikan pernyataan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan berdasarkan permintaan salah satu pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.
3. Dengan mendapat surat penolakan tersebut di atas, pihak-pihak yang rencana perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah pencatat perkawinan menolak pengajuannya.
4. Pengadilan akan segera memeriksa kasus ini dan akan memberikan keputusan apakah memperkuat penolakan atau memberi perintah demikian bahwa perkawinan itu dapat terjadi.

5. Ketentuan ini hilang kekuatannya apabila halangan-halangan yang menyebabkan penolakan itu hilang dan sebagai akibatnya pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dapat mengulang kembali pemberitahuan maksudnya.

Jika melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan surat penolakan tertulis yang kemudian surat penolakan tersebut dapat dibawa ke Pengadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah penolakan tersebut memang tepat atau sebaliknya dapat diputuskan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan.

Hukum lainnya yaitu pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang merupakan sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika keabsahan perkawinan telah bisa

dipastikan, maka amanat selanjutnya dari Undang-Undang perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri.

Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan *exit way eksplisit* untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan: Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.<sup>60</sup>” Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah.

---

<sup>60</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Dari adanya pasal ini, pasangan beda agama melaporkan perkawinan yang sudah terlaksanakan untuk dicatatkan dengan adanya penetapan pengadilan negeri. Kemudian, para pemohon yang telah sah menikah sesuai kepercayaan mereka masing-masing, dengan melaporkan ke Kantor Catatan Sipil. Dengan begitu, tugas hakim disini yaitu memberikan penetapan yang diajukan oleh para pemohon untuk diizinkan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil karena didalam pasal ini lah ada pengaturan tentang perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan penetapan pengadilan. Pengaturan ini diharapkan dapat mengakhiri ketidak jelasan yang terjadi selama ini terkait dapat atau tidaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia diakui oleh Negara.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang berbeda agama hingga kini belum ada peraturannya dan itu berarti dalam hal perkara ini telah terjadi kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Oleh karena belum adanya aturan yang mengatur, sementara dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas”.

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim Heri mengeluarkan putusan untuk memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama oleh Kantor Catatan Sipil. Bukan pernikahannya yang disahkan, karena pernikahannya sudah dilakukan jauh sebelumnya. Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa pernikahan tersebut harus dicatatkan supaya hak anak dapat terpenuhi. Karena permasalahannya setelah menikah, mereka tidak bisa mencatatkan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya pada si anak, dilihat dari sini ada mudarat kalau tidak disahkan pernikahan tersebut. Serta untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Para Pemohon dan untuk menghindari terjadinya anggapan buruk dimasyarakat bahwa para pemohon kumpul kebo (Kohabitasi) karena tidak adanya bukti

dokumen yang menyatakan bahwa para pemohon telah menikah.<sup>61</sup>

Menurut penulis, mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama justru termasuk kedalam pelegalisasian kumpul kebo (kohabitasi) dan bukan untuk menghindari kumpul kebo (kohabiasi). Kohabitasi sendiri sebenarnya termasuk kedalam ranah pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 412 ayat (1) dan (2) UU 1/2023 yang menentukan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta. Oleh karena itu hakim berarti juga melegalkan adanya tindak pidana kohabitasi ini. Hidup bersama didalam perkawinan beda agama termasuk kedalam kumpul kebo (kohabitasi) karena secara hukum positif yang berlaku diIndonesia perkawinan beda agama tidak sah.

Hal ini dikarenakan perkawinan beda agama tidak sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia karena telah melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang telah jelas mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan*

---

<sup>61</sup> Wawancara bersama Hakim Heri Pengadilan Negeri Yogyakarta

*menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*” Hal ini berarti penentu boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Didalam Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) maka Undang-Undang Perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan beda agama, artinya bila hukum agama menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang maka perkawinan tersebut juga tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 juga menetapkan bahwa pertama perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kedua perkawinan laki-laki muslim

dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Fatwa MUI ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 dimana majelis hakim menolak permohonan judicial review Pasal 2 ayat (1). Karena, perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Apabila pasangan tersebut telah melaksanakan perkawinan beda agama, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa keabsahan hubungan antara suami isteri serta keturunannya, akibat kepada hak kewarisan, dan peradilan mana yang berwenang apabila terjadi sengketa dalam perkawinan.

## **B. Analisis Legalisasi Praktik Kohabitasi Pasangan Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan PN Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.)**

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur hukum Islam klasik, perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori.<sup>62</sup> Pertama: Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrikah dan sebaliknya. Para ulama sepakat

---

<sup>62</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), 4.

bahwa seorang muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ  
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.* (Al-Baqarah: 221).<sup>63</sup>

Dalam QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ  
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ

---

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 35.

إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَّا  
 أَنْفَقُوا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ ۖ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۖ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا  
 مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَكْتُمُ بَيْنَكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Mumtahanah: 10).<sup>64</sup>

Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 550.

antara laki-laki muslim dengan musyrikah maupun antara laki-laki musyrik dengan seorang wanita musyrikah. Ulama Tafsir menyebutkan, bahwa makna wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab, karena pada waktu Al- Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa, wanita musyrik itu tidak hanya terbatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nasrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun nonArab, selain ahul kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani.<sup>65</sup>

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahul kitab, didalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut atau paling tidak mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah ayat 5:

---

<sup>65</sup> Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, (Kairo: Muassah Ar-Risalah, 1366) 711-713



الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ  
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ  
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” ( QS. Al-Maidah ayat 5)<sup>66</sup>*

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai

---

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya, Al-Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), 107.

kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Hal itu didasarkan pada QS. Al-Baqarah 101 ayat 221 (Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu).

Imam Madzhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan beda agama yaitu pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah S.W.T.

Kedua, Imam Maliki mempunyai dua pendapat, yaitu 1) menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak, baik dzimmiyah (wanita-wanita non-muslim yang berada diwilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah, namun makruhnya menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan

agama ayahnya, maka hukumnya haram, 2) Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlaq. Metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan sad al- zariyan (menutup jalan yang mengarah kepada kaemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.

Ketiga, Mazhab Syafi'i, juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita Ahlul Kitab, dan yang termasuk golongan wanita Ahlul Kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani.<sup>67</sup>

Keempat, Mazhab Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Narani. Mazhab ini lebih kebanyakan pengikutnya cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama

---

<sup>67</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 432.

Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah SAW. maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan pernikahan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui masyarakat, pernikahan yang telah dilangsungkan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul urs.

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ<sup>68</sup>

*Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebarkanlah berita pernikahan." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Hakim.*

---

<sup>68</sup> Abu, Ahmad, Zainudin dkk. Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 8 (1), 2022. 32.

Dalam hadits lain beliau bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ  
: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرِنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ  
. فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ  
لِمُسْلِمٍ<sup>69</sup>

*“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulallah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim.”*  
Keharusan pencatatan nikah seharusnya dipahami

sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengi’lankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. Karena itu, mungkin kewajiban pencatatan nikah ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fiqih baru nanti.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid, 32.

<sup>70</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 180-181

Berikut akan dikemukakan pendapat beberapa ulama atau pakar hukum Islam dan kaidah fiqhiyyah berkaitan dengan pencatatan nikah:

1. DR. Wahbah az-Zuhaili

Berkenaan dengan pencatatan nikah, beliau melontarkan sebuah kaidah fiqih sebagai berikut:

*“Diantara kaidah Syar’iyyah adalah bahwa penguasa / pemerintah diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”.*

Jika untuk tujuan kemaslahatan rakyat, negara diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun asalkan tidak menabrak ketentuan syari’at. Bahkan negara berhak mewajibkan perkara ang hukum asalnya mubah seperti dalam kaidah di atas. Segala kebijakan/aturan yang dibuat pemerintah seharusnya mengacu kepada kemaslahatan masyarakat.

2. DR. Ahmad as-Sarbahi

DR. Ahmad al-Sarbahi menyampaikan pendapat yang seirama dengan kaidah yang disampaikan DR. Wahbah az-Zuhaili di atas:

*” Selama penguasa dalam menetapkan pencatatan nikah bermaksud merealisasikan mashlahah bagi masyarakat, maka wajib hukumnya bagi masyarakat itu untuk menaati perintahnya dan mencatatkan akad*

*perkawinannya agar tidak timbul akibat negatif serta selamat dari upaya tipu daya dan pengkhianatan.”*

Dalam kajian ushul fiqh, salah satu dalil yang dipengangi dalam rangka menelurkan hukum adalah masalah mursalah. Dalil ini dipedomani oleh Imam Malik sebagai salah satu sumber hukum (fiqh) Islam. Beliau menggunakan dalil ini hanya dalam persoalan hukum yang mempunyai korelasi dengan al-maslahah adl zariyyah al-kulliyah. Masalah mursalah, yakni kemaslahatan pokok dan asasi yang kehadirannya mesti diapresiasi secara jelas dan qoth’i.<sup>71</sup>

Maslahah mursalah menurut pakar ushul fiqh adalah sebuah masalah atau kebaikan yang tidak disyari’atkan hukum untuk merealisikannya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan diperhitungkan atau diabaikannya masalah tersebut.<sup>72</sup> Penerapan dalil ini semata-mata karena pertimbangan kebaikan atau masalah yang mengitari masyarakat sebagai subyek hukum. Al-Khawarizmi memberi batasan masalah dengan memelihara tujuan syara’ dengan menolak atau menghindarkan kerusakan dari makhluk.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Abu Yazid, *Aspek-asek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 50.

<sup>72</sup> Abdu al-Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qolam, 2012, 84.

<sup>73</sup> Departemen Agama Prop. Jawa Timur. “Keputusan Fatwa MUI tahun 2005 tentang Kriteria Maslahah”. *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, 2007, 50.

Sebutan lain bagi masalah mursalah ialah istishlah, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam nash, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindarkan madarat. Kata ‘masalah’ berarti kepentingan hidup manusia, dan kata ‘mursalah’ berarti lepas dari ketentuan dalil khusus yang membenarkannya atau membatalkannya. Misalnya mengenai mengharuskan agar pernikahan dicatat, tidak ada satu nashpun yang membenarkan dan membatalkannya. Pencatatan bertujuan memperoleh kepastian hukum atas terjadinya perkawinan, yang akan dipergunakan oleh negara untuk melindungi hak masing-masing.

Berkaitan dengan urgensitasnya akta nikah bagi pernikahan, Sayyid Sabiq memberi komentar sebagai berikut:

*“Tidak boleh mendengarkan (tidak diterima) gugatan salah seorang suami isteri atau pihak lain kecuali apabila dibuktikan dengan dokumen resmi”.*

Pencatatan nikah seperti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2), dan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5, secara substantif tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan selaras dengan tujuan disyariatkannya nikah sendiri. Dengan pencatatan nikah, di samping akan



terwujud ketertiban perkawinan masyarakat, juga bagi masing-masing laki-laki dan perempuan yang sudah terikat pernikahan memiliki bukti otentik sebagai pasangan suami isteri. Dengan demikian, pernikahannya memiliki kepastian hukum.

Pencatatan nikah sangat penting dan diwajibkan oleh negara, namun hal tersebut tidak lantas membatalkan pernikahan yang tidak dicatatkan. Menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat yang diatur dalam syari'at, hukumnya sah. Sedangkan pencatatan merupakan unsur tambahan dalam akad nikah. Peraturan tambahan tausiqi bertujuan agar pernikahan menjadi tertib dan tidak liar. Oleh karena itu, dilakukan pencatatan dan pemberian kutipan akta nikah (buku nikah) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Peraturan tambahan (tausiqi) tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Wahbah Az-Zuhaili membagi syarat pernikahan menjadi dua bagian. Pertama, syarat syar'i, yaitu suatu syarat yang kesahan suatu ibadah atau akad bergantung kepada dipenuhinya syarat tersebut. Kedua, syarat tausiqi, yaitu syarat yang dirumuskan sebagai bukti kebenaran terjadinya peristiwa sebagai usaha antisipasi bila suatu ketika ada pengingkaran. Syarat tausiqi ini tidak

menentukan sah tidaknya suatu akad dari aspek agama. Ia dimaksudkan untuk keperluan tertib administrasi dan kepastian hukum menurut negara.

Dalam dasar Putusan Pengadilan negeri Yogyakarta dalam hal permohonan pencatatan perkawinan beda agama perkara putusan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk yang penulis teliti ini, majelis hakim mengambil dasar pertimbangan untuk mengizinkan permohonan pencatatan perkawinan beda gama dikarenakan bahwa para pemohon sebelumnya sudah melangsungkan pernikahan di gereja Katholik dengan tetap mempertahankan agama atau kepercayaannya masing-masing dan dari perkawinanya itu mereka mempunyai anak sehingga perkawinanya ingin dicatatkan agar bisa mendapatkan legalitas secara sah dimata hukum. Seorang hakim dalam memutus perkara tidak hanya tertuju pada undang-undang saja, tetapi juga melihat pada nilai-nilai hukum dimasyarakat yang berkembang. Untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak baik maka hakim mengabulkan permohonannya dengan pertimbangan untuk menghindari kumpul kebo (Kohabitasi) karena tidak adanya status yang sah secara hukum.

Dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya perkawinan, maka dalam perkara penetapan Nomor

378/Pdt.P/2022/PN Yyk perkawinan beda agama yang dilakukan jelas tidak memenuhi syarat dan rukun, dimana syarat perkawinan yaitu harus beragama islam dan rukunnya harus ada sighthat akad nikah. Maka perkawinan yang dilakukan tidak sah berdasarkan hukum islam.

Menurut Sayid Quthb Sungguh haram hukumnya lelaki muslim kawin dengan wanita musyrik dan lelaki musyrik kawin dengan wanita muslimah. Haram mengadakan hubungan perkawinan antara dua hati yang tidak sama akidahnya, karena dalam keadaan seperti ini hubungannya adalah palsu dan lemah. Keduanya tidak bertemu dalam akidahnya mengenai Allah dan kaidah hidupnya tidak ditegakkan dalam manhaj Allah.<sup>74</sup> Ini artinya Islam tidak memperkenankan perkawinan antar agama, terkecuali jika calon suami atau istri memeluk agama Islam terlebih dahulu. Akan tetapi kalau keduanya mempertahankan agamanya masing-masing, maka Islam tidak memperkenankan perkawinan tersebut.

Bahkan, hampir semua kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwasanya laki-laki muslim haram menikahi wanita musyrik. Wanita musyrik adalah wanita penyembah berhala dan tidak memeluk agama-

---

<sup>74</sup> Sayid Quthb, *Fi Dzilal al-Quran*, terj. As'Ad Yasin, Abdul Azis Salim Basyarahil, *Mukhatab Hamzah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 127.

agama samawi, seperti wanita-wanita yang menyembah matahari, rembulan, bintang, dan berhala-berhala sebagai tuhannya.<sup>75</sup>

Jika dilihat dari segi masalah mursalah yang artinya segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyariatkan hukum Islam), maka permohonan pencatatan perkawinan beda agama jelas tidak sesuai dengan tujuan syariat dan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yakni untuk menutup jalan timbulnya sesuatu yang membahayakan (tindak preventif), khususnya pada tujuan syariat untuk memelihara akidah.

Islam meyakini bahwa kesamaan agama sangat berpengaruh dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan, keyakinan yang sama mempengaruhi jalan pernikahan. Dari perbedaan pada keduanya mengakibatkan muncul beberapa masalah dalam perkawinan beda agama. Latar belakang agama yang berbeda, hubungan dengan keluarga, kehidupan sehari-hari, pelaksanaan ibadah, pola dalam mengasuh anak, bagaimana cara menghadapi masalah sulit, berbagai masalah diatas dapat timbul sebab adanya perbedaan. Maka dari itu perkawinan beda agama

---

<sup>75</sup> Imam Nakha'i, *Fiqh Pluralis (Telaah Terhadap Relasi Muslim Dan NonMuslim dalam Kitab-Kitab Kuning)*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 20.

tidak sejalan dengan maqashid syari'ah, dan akan mempengaruhi tujuan dari maqashid syariah yaitu:

Pertama, perkawinan beda agama menyebabkan munculnya banyak mafsadat, diawali dengan tidak taatnya kepada ketentuan bahwa Allah mengharamkan perkawinan beda agama, perkawinan beda agama juga dapat menjerumuskan seseorang tersebut mengikuti ajaran suami atau istrinya, atau bahkan berpindah agama. Dengan perkawinan beda agama juga dapat memengaruhi jalan perkawinan tersebut. Maka dari itu, perkawinan sesama agama merupakan bentuk menjaga agama (hifdz ad-din) agar terciptanya masalah-masalah dalam perkawinan.

Kedua, perkawinan beda agama juga berpengaruh kepada jiwa masing-masing individu tersebut, perbedaan agama juga dapat menyebabkan terbenturnya keadaan mental yang berbeda disebabkan latar belakang, kebiasaan, pendidikan yang berbeda. Berpengaruh juga kepada anak yang dilahirkan dari pasangan yang berbeda agama, perbedaan cara mendidik, kebiasaan, juga dilematis memilih agama orang tua siapa yang dipilih dapat memengaruhi mental anak tersebut. Hal ini merupakan mafsadat yang terjadi dari perkawinan beda agama dalam menjaga jiwa (hifdz an-nafs).

Ketiga, peran ibu yang merupakan *madrastul uula* yaitu tempat pendidikan pertama bagi seorang anak. Mendidik anak sejak kecil juga harus melekat dengan ajaran agama sehingga berpengaruh kepada kebiasaan sang anak ketika semakin besar agar melekat dengan ajaran agamanya. Keadaannya menjadi berbeda ketika kedua orang tuanya memiliki perbedaan agama sehingga cara mendidiknya juga berbeda, cara mendidik anak juga berpengaruh dalam menjaga akal (*hifdz al-‘aql*) sang anak kelak ketika sudah semakin dewasa.

Keempat, kedudukan anak dari orang tua yang berbeda agama juga berpengaruh pada hak waris anak dan perwalian. Anak dari luar nikah atau tidak sah secara agama Islam tidak mendapatkan hak waris. Dalam islam, perbedaan agama menjadi hijab (penghalang) bagi hak waris seseorang. Sehingga memunculkan mafsadat yang tidak dapat menjaga nasab (*hifdz al-nasl*).

Dilihat dari *sadd dzari’ah* yang artinya melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya, maka dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama tidak sesuai karena menimbulkan banyak mafsadat dan kerusakan. Perkawinan beda agama jelas haram dan tidak sah maka pencatatan yang dilakukan

juga tidak diperbolehkan, seperti yang terdapat pada kaidah fiqhiyyah sadd dzari'ah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ دِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).”*

Apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal. Dalam sadd adz-dzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan.

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan

segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.

Menurut penulis berdasarkan penjelasan diatas, perkawinan beda agama jelas dilarang dan hukumnya haram. Hal ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa dilarangnya perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita musyrik ataupun sebaliknya. Perkawinan beda agama jelas tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan yang menghiraukan syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam, oleh karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah. Alasan hakim yang mengizinkan perkara pencatatan ini dengan alasan untuk mencegah terjadinya kumpul kebo (Kohabitasi) karena akan menimbulkan mudarat jika tidak disahkan justru tidak tepat. Karena pencatatan perkawinan beda agama ini tidak memenuhi syarat perkawinan seperti yang diterangkan oleh Wahbah Az-Zuhaili yaitu, Pertama syarat *syar'i*, yaitu suatu syarat yang kesahan suatu ibadah atau akad bergantung kepada dipenuhinya syarat tersebut. Kedua, syarat *tausiqi*, yaitu syarat yang dirumuskan sebagai bukti kebenaran terjadinya peristiwa sebagai usaha antisipasi bila suatu ketika ada pengingkaran.



Pencatatan perkawinan untuk menghindari terjadinya kumpul kebo justru termasuk kedalam pelegalisasian zina atau kohabitasi. Dan zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya (bukan pasangan halal). Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina dan sekarang hal ini ada saat kumpul kebo, dengan alasan beda agama. Oleh karena perkawinan yang dilaksanakan tidak sah secara agama maka pencatatannya juga tidak sah. Meskipun pada dasarnya pencatatan perkawinan diperbolehkan dalam islam, namun hal ini menjadi haram dengan adanya perbedaan agama karena apabila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.

Hal ini akan menimbulkan keburukan dari pada kemaslahatannya yaitu dengan untuk membuka jalan timbulnya sesuatu yang membahayakan seperti akan memicu bagi yang lainnya bahwa perkawinann beda agama bisa mendapatkan status sah dimata hukum dengan melakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan ini tidak sejalan dengan sadd dzariah yang berarti menghindari mafsadat dan mendatangkan kemaslahatan, namun pada kenyataannya mendatangkan banyak mafsadat salah satunya yaitu melegalkan terjadinya kohabitasi,

menggoyahkan akidah khususnya keturunan mereka dan juga status anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Tujuan dari maqashid syariah juga tidak terpenuhi dan banyak masalah yang hilang padahal perkawinan itu merupakan jalan menuju pahala, keberkahan, dan masalah dalam hidup. Sehingga bangunan rumah tangga yang dibangun benar-benar dapat mengapai cita-cita mulianya, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia lahir batin dalam suasana *mawaddah* (cinta kasih) Dan *rahmah* (kasih sayang).

Secara legislasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya sudah melarang praktek perkawinan ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 secara jelas dirumuskan tentang larangan melangsungkan perkawinan antara dua orang yang berlainan agama. Redaksi pasal itu berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Senada dengan pasal ini terdapat juga rumusan yang dijelaskan pada pasal 44, yaitu: Seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Larangan MUI maupun KHI lahir atas pertimbangan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Terutama melindungi akidah keturunan (anak). Sebab, secara psikologis ibu lebih dekat kepada

anak dan lebih berpengaruh terhadap mereka. Oleh karena itu, perkawinan antara pria muslim dengan wanita nonmuslim, katakanlah ahl al-kitâb, yang semula dimaksudkan untuk dakwah Islam, tidak dapat diharapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas tentang kasus legalisasi praktik kohabitasi pasangan beda agama perspektif hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk yang mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama ditelaah dari hukum positif ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 dimana majelis hakim menolak permohonan judicial review Judicial Review Pasal 2 ayat (1). Karena, perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan.

B. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk yang mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama untuk menghindari kumpul kebo (Kohabitasi) ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan beda agama dalam Islam jelas dilarang dan diharamkan karena perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam maka pencatatan perkawinannya juga tidak sah. Banyak mafsadat yang ditimbulkan seperti melegalkan terjadinya kohabitasi, menggoyahkan akidah khususnya keturunan mereka dan juga status anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Tujuan dari maqashid syariah juga tidak terpenuhi dan banyak masalah yang hilang padahal perkawinan itu merupakan jalan menuju pahala, keberkahan, dan masalah dalam hidup. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan KHI sudah melarang praktek perkawinan ini.

## B. Saran

1. Pemerintah harus membuat suatu aturan atau hukum tertulis yang jelas dan tegas, sehingga

tidak menimbulkan multitafsir dalam memahami aturan tersebut.

2. Sebaiknya pemerintah segera merevisi UU Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diperbarui atas UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang memberi ruang untuk diperbolehkan izin untuk dicatatkan perkawinan beda agama melalui penetapan Pengadilan Negeri harus dihapuskan.
3. Masyarakat hendaknya memperhatikan aturan yang berlaku dalam ajaran agama dan hukum positif di Indonesia, serta mempertimbangkan konsekuensi dari perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Menurut Perundangan*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Israfil, Sahrudin, Zaeni, dkk . *Hukum Keluarga ( Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajagrafida Persada. 2020.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranadamedia, 2005.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai*

*Kompilasi Hukum Islam*). Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Online, Hukum. *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.

Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qonuniah*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.

Syamsudin, Hayim. *Satu Atap Beda Agama ( Pendekatan Sosiologi Dakwah di Kalangan Masyarakat Mmuslim Tionghoa)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

## **Jurnal**

Arifin, Zainal. Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan Keilmuan dan Teknologi*. Vol. 14, 2019.

Bahri, Syamsul. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Syaksiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 2, 2020.



Lathifah, Anthin. State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java. *Al Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 15, 2020.

Misbahul, Ahmad, dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama dalam Kitab Tafsir Al Ahkam Karya Syaikh Ali Al- Shabuny. *JurnalAsa*, 2019.

Syamsul Bahri, Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 23, 2022.

Wibisana, Wahyu. Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, vol. 14, 2016.

## **Skripsi**

Amalia Fitrah Adinda Batu Bara, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/ Pdt.P/ 2013/ PN.Ska Tentang Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Maqasid, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Medan: 2019.

H Abdullah, Dr. S.H MS. 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri: PT. Mastrip IX Warungunung Surabaya

Nada Intan Soraya, Pernikahan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di Indonesia, *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta: 2021.

Ummi Jamilah Harahap, Studi Komparatif Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padangsidempuan: 2021).

### **Website**

<https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-27-49/418-profil-hakim-pn-new.html>.

<https://mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/35917/hukum-pernikahan-beda-agama-menurut-perspektif-fatwa-mui/>

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Administrasi Nomor 23 Tahun 2006

Kompilasi Hukum Islam

Heri Kurniawan. *Wawancara*. Yogyakarta. 30 Maret 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN  
Yk

## LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DANTINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA  
JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563YOGYAKARTA 55166  
Website : <http://pn-yogyakota.go.id>, e-mail : [kotaksurat@pn-yogyakota.go.id](mailto:kotaksurat@pn-yogyakota.go.id)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
NOMOR : 28/RISET/III/2023/PN. Yyk

Kami, Panitera Muda Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : VINA MAR'ATUS SOLIKHAH  
NIM : 1902016003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Judul Penelitian :

**“Analisis Hukum Terhadap Dikabulkannya Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama Untuk Mencegah Kohabitasi (Studi Putusan PN Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)”**


Telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A pada tanggal 30 Maret 2023.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 30 Maret 2023  
Panitera Muda Hukum  
  
EKA SURYA SETIAWAN, S.H.  
NIP. 197606132000121001

378/Pd.LP/2022/PN Yyk")

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**  
 Jalan Kapas No 10 Yogyakarta Telp. 0274-586563 Fax. 0274-586563  
 Website: pn-yogyakarta.go.id Email: pn.yogya@gmail.com

---

**FORM KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA/PENELITIAN**


Nama Mahasiswa/i : Wina Marcella Selichan

Universitas : Universitas Islam Negeri Widyadarmas

NIM : 902016003

Judul Penelitian : Analisis Hukum Terhadap Dampaknya pemecatan Para Petinggi Badan Usaha Milik Negara Terhadap 318 (101/2022/PT Jk)  
(Dasar: Keputusan PT - Pengadilan Nomor 318 (101/2022/PT Jk)

Menerangkan bahwa Mahasiswa/i tersebut telah melakukan wawancara/penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Yogyakarta, 30 Mees 2022  
 Pembimbing  






**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **Agung Prasetyo**, berkedudukan di Pajeksan GT I/693,RT/RW 040/011,Kel Sosromenduren, Kec Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta sebagai **Pemohon I**;
2. **Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari**, berkedudukan di Kumendaman MJ 2/543,RT/RW 026/008,Kel Suryodiningratan, Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta disebut **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada CHRISTINA WULANDARI, S.H. beralamat di Jalan Rusunawa Mranggen Gang Dahlia No.49 C, Mranggen Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman,DIY 55284 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan tanggal 6 Desember 2022 No:957/PDT/XII/2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk tertanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal Nomor 378/Pdt.P/2020/PN Yyk tertanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonannya tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMOHON pada tanggal 03 September 2022 telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Katolik di Gereja Kudus Banteng,Sleman,Yogyakarta sebagaimana Surat Pemberkatan Mempelai tertanggal 03 September 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik "Keluarga Kudus" Banteng, Kab.Sleman ;
2. Bahwa PARA PEMOHON pada tanggal 17 Oktober 2022 telah dikaruniai seorang anak bernama OKVIANA BABYLA

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ; dan*
- b. *Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.\**

Maka Perkawinan yang akan dilaksanakan antara PARA PEMOHON seyogyanya dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

7. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dengan tetap pada kepercayaan masing-masing, dengan cara mengajukan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya;

8. Bahwa asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadikan penghalang untuk melakukan perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tertanggal 26 April 2022 dan Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt tertangga 08 Juli 2019 yang pada intinya merupakan suatu hak asasi manusia untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berbeda agama, dan dalam perkembangan jaman, praktek yang terjadi perkawinan berbeda agama dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan penolakannya merupakan tindakan yang diskriminatif;

Bahwa PARA PEMOHON yang telah memiliki anak pemenuhan hak atas identitasnya menjadi tertunda karena perkawinan PARA PEMOHON belum dicatatkan, maka berdasarkan alasan - alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menjatuhkan amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk

**Disclaimer**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final untuk memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu berusaha. Untuk lebih memantapkan keakuratan informasi yang kami sampaikan, mohon agar informasi yang selanjutnya akan kami sampaikan kepada, mohon dengan beres, maka hingga segera hubungi Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Appelkeas@mahkamahagung.go.id](mailto:Appelkeas@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 2348 (dari 210).

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama PARA PEMOHON tersebut di atas kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasa hukumnya di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3471050603820001, tertanggal 10-11-2015, atas nama AGUNG PRASETYO, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3471085812850001, tertanggal 06-08-2018, atas nama NATALIA YUDHANTI DYAH PERWITA SARI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3471050110180002, atas nama Kepala Keluarga AGUNG PRASETYO, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3471081606140006, atas nama Kepala Keluarga NATALIA YUDHANTI DYAH PERWITA SARI, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta CeraI Nomor: 180/AC/2009/PA/Yk, tanggal ceraI 12 Mei 2009, antara DEWI NARULITA TRIHANDAYANI dengan AGUNG PRASETYO, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor: 44/PRC/KT/2015, tanggal ceraI 14 September 2015, antara ARDIAN HASIBUAN dengan NATALIA YUDHANTI DYAH PERWITA SARI, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Ykk

**Direktori**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan informasi yang terdapat dalam putusan-putusan Mahkamah Agung untuk publikasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dengan demikian Mahkamah Agung menyediakan akses pemanfaatan informasi untuk dengan akurat dan keseluruhan informasi yang benar-benar. Hal yang dapat diakses hanya prosedur dan metode tertentu. Dalam hal Anda mendapatkan informasi peradilan yang termasuk pada akses ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun dalam keadaan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 2343 (pnl-318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pemberkatan Mempelai (Terminium Benedictiois Sponsalitia), antara AGUNG PRASETYO dengan NATALIA YUDHANTI DYAH PERWITA SARI, tanggal 3 September 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy dari Foto copy Kartu Pengenal Bayi Rumah Sakit Panti Rapih, lahir tanggal 17 Oktober 2022, anak dari NATALIA YUDHANTI DYAH PERWITA SARI dengan AGUNG PRASETYO, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara pemohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi adalah sebagai berikut:

1. Saksi **MM PRIHATI MULYANI PUTRI**, dibawah Janji pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Agung Prasetyo sebagai menantu saksi dan Pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon benar tinggal di di Pajeksan GT I/693,RT/RW 040/011,Kel Sosromenduren, Kec Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta;
- Bahwa Para pemohon menikah secara agama Katholik di Gereja Kudus Banteng, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa benar agama para pemohon berbeda, Pemohon Agung Prasetyo beragama Islam sedangkan Pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari beragama Katholik.;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Ykk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mereka dahulu pacaran saksi sering lihat dan ketemu ketika Pemohon Agung Prasetyo pada waktu main kerumah Pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari.;
  - Bahwa dalam hal ini para pemohon sama-sama tidak dapat merubah keyakinannya untuk berpindah agama, maka Para pemohon menikah secara agama Katholik karena para pemohon tidak perlu pindah agama, sedangkan kalau menikah secara islam maka salah satu pemohon harus pindah agama;
  - Bahwa para pemohon setelah menikah mereka menjalankan agamanya masing-masing.;
  - Bahwa Pemohon Agung Prasetyo status seorang duda cerai beranak 3 (tiga) orang sedangkan Pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari status janda cerai beranak 1 (satu).;
  - Bahwa Perkawinan para pemohon dikaruniai seorang anak bernama OKVIANA BABYLA PUTRI, yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Panti Rapih.;
  - Bahwa setelah menikah para pemohon tinggal di Tamanan, Imogori timur, Bantul, D.I.Yogyakarta.;
  - Bahwa para pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan dan berkeinginan untuk mencatatkan pernikahannya yang berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.;
  - Bahwa benar ketika para pemohon ingin mencatatkan pernikahannya yang berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tidak dapat diterima karena syarat harus pakai Penetapan dari Pengadilan.;
  - Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat menerbitkan Akta Perkawinan dikarenakan para Pemohon berbeda agama.;
  - Bahwa anak para pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran karena harus mengurus Akta Perkawinan terlebih dahulu baru bisa mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon.;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Ytk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemohon. Namun demikian hal-hal tersebut masih dibatasi oleh tingkat pemrosesan sistem atau dengan alasan dan ketersediaan informasi yang benar-benar. Hal-hal tersebut hanya bersifat sebagai informasi. Dalam hal Anda menemukan informasi demikian yang termasuk pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: (021) 384 2348 (pukul 07.00)

Halaman 7







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon setelah menikah mereka menjalankan agamanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon Agung Prasetyo status seorang duda cerai beranak 3 (tiga) orang sedangkan Pemohon Natalia Yudhanti Dyah Perwita Sari status janda cerai beranak 1 (satu).;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon dikaruniai seorang anak bernama OKVIANA BABYLA PUTRI, yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Panti Rapih;
- Bahwa setelah menikah para pemohon tinggal di Tamanan, Imogiri timur, Bantul, D.I.Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi para pemohon mengajukan permohonan karena para pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan dan berkeinginan untuk mencatatkan pernikahannya yang berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.;
- Bahwa benar ketika para pemohon ingin mencatatkan pernikahannya yang berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tidak dapat diterima karena syarat harus paku Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tidak dapat menerbitkan Akta Perkawinan dikarenakan para Pemohon berbeda agama.;
- Bahwa anak para pemohon juga belum mempunyai Akta Kelahiran karena harus mengurus Akta Perkawinan terlebih dahulu baru bisa mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon.;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN.Yyk

Ditentukan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dengan demikian, hal-hal tersebut masih dipergunakan untuk pemrosesan perkara sesuai dengan alur kerja dan kebutuhan informasi yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang termuat pada atau di atas informasi yang bersangkutan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung (KPA) melalui Email: [Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-3601-2348 (jam 24 jam).

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan agar perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Para Pemohon untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi, karena berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri yang telah diteguhkan perkawinannya menurut tata cara agama secara agama Katolik di Gereja Kudus Benteng, Sleman, Yogyakarta sebagaimana Surat Pemberkatan Mempelai tertanggal 03 September 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik "Keluarga Kudus" Benteng, Sleman Yogyakarta;
- ✓ Bahwa Para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
- ✓ Bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menolak permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon karena belum ada penetapan Pengadilan karena berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya mengacu pada ketentuan huruf a Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah: "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan ketentuan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Ykk

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat melalui portal Sistem Mahkamah Agung untuk mempermudah akses, penanganan dan akomodasi pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat masih dibatasinya akses publik dengan alasan dan keterbatasan informasi yang baru saja. Hal yang akan terus kami pertahankan dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang kami maksud akan segera kami tindak lanjuti. Untuk informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kependudukan@mahkamahagung.go.id](mailto:kependudukan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-3622-2348 jam 10-18

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), "suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Selain itu, Yurisprudensi tersebut menegaskan kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Dari Yurisprudensi diatas, dapat ditafsirkan bisa saja pasangan yang ditolak untuk dicatat perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil mengajukan semacam penetapan ke Pengadilan agar Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena berdasarkan bukti P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3471050603820001, tertanggal 10-11-2015, atas nama AGUNG PRASETYO, dan bukti P-2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3471085812850001, tertanggal 06-08-2018, atas nama NATALIA YUDHANTI DYAH PERWITA SARI, yang menerangkan Para Pemohon I saat ini berdasarkan alamatnya berada di Pajeksan GT U/693,RT/RW 040/011, Kel Sosromenduren, Kec Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sedangkan Pemohon II berada di berkedudukan di Kumendaman MJ 2/543,RT/RW 026/008,Kel Suryodiningratan, Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, dengan demikian meskipun para pemohon berdasarkan keterangan para saksi tidak bertempat sebagaimana Kartu Penduduknya namun karena identitas para Pemohon menerangkan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa " Negara menjamin

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Ytk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28B (perubahan kedua) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “ setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, walaupun kenyataan yang terjadi dalam pergaulan hidup masyarakat tidak terdapat sekat yang memisahkan dan/atau membatasi pergaulan antar sesama umat beragama sebagaimana agama yang diakui Negara, antara lain dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : MA /12/2006 yang mengakui keabsahan agama Kong Hu Cu sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu termasuk pergaulan antar suka, ras, dan golongan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta tentang kehidupan beragama di Indonesia dalam kaitannya dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antar warga masyarakat/penduduk yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara lain menjelaskan:

- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yst

**Disclaimer**

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan informasi paling baru dan akurat selajagi bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan secara memadai. Namun dalam hal yang memiliki masalah divergensi terkait permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal yang paling benar akan menjadi deri media tersebut. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang termasuk pada titik ini atau informasi yang seharusnya ada, namun dalam media, maka harap segera hubungi Agensi Humas Mahkamah Agung RI melalui Email: [agencihumas@mahkamahagung.go.id](mailto:agencihumas@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-364 3344 Jux 3.10

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu peristiwa penting yang diakui dalam undang-undang ini antara lain adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan seterusnya (pasal 1 angka 17);
- Bahwa berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin kebebasan memeluk agama,.....dan seterusnya;
- Bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, yang dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Pencatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan bukti P-5 Foto copy Akta Cerai Nomor: 180/AC/2009/PA/Yk, tanggal cerai 12 Mei 2009, antara DEWI NARULITA TRIHANDAYANI dengan AGUNG PRASETYO, dan bukti P-6 Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor: 44/PRC/KT/2015, tanggal cerai 14 September 2015, antara ARDIAN HASIBUAN dengan NATALIA YUDHANTI DYAH PERWITA SARI, telah membuktikan Para Pemohon sebelumnya telah menikah dan masing-masing telah berstatus duda dan janda karena cerai dengan pasangan masing-masing tersebut, kemudian Para Pemohon selanjutnya menikah Kembali sebagaimana bukti

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PM Yk

**Diketahui**

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku ketua, menyampaikan informasi yang terdapat di atas sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Untuk dapat lebih lanjut hasil ditindaklanjuti terkait permasalahan ini, akan dengan senang dan kerendahan hati menerima dan menerima informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat kami bantu adalah dengan cara ini. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon, email, atau datang langsung ke kantor kami. Kami siap membantu Anda. Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 384 2368 (pau 3116)

Halaman 13





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam dan/ atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang adalah bagian dari penduduk yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap pada pendiriannya akan menjalani salah satu peristiwa penting dalam hidupnya yakni melangsungkan perkawinan yang merupakan hak kodratnya walaupun beda agama, patut mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Para Pemohon berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan Para Pemohon serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya walaupun berbeda agama dan perkawinan tersebut dilangsungkan atas kesepakatan bersama yang didukung dan direstui oleh orang tua/keluarga kedua belah pihak, serta untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami Para Pemohon dan untuk mencegah penyelundupan hukum serta kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah, terlebih selanjutnya berdasarkan pula pada Pasal 5 dan 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk Akta Kelahiran, maka oleh karena perkawinan antara Para Pemohon tersebut dari keterangan saksi-saksi telah memperoleh keturunan yaitu seorang anak perempuan bernama OKVIANA BABYLA PUTRI, yang telah lahir pada tanggal 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta sebagaimana bukti P-8 berupa Foto copy dari Foto copy Kartu Pengenal Bayi Rumah Sakit Panti Rapih, lahir tanggal 17 Oktober 2022, anak dari NATALIA YUDHANTI DYAH PERWITA SARI dengan AGUNG PRASETYO, maka sudah patut dan layak pula terhadap anak yang dilahirkan tersebut untuk mendapat Akta Kelahirannya setelah pemohonan Para Pemohon tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yk

**Ditemer**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk melindungi informasi yang terdapat di dalam alat bukti yang dimunculkan dalam proses perkara yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung untuk melindungi, pengamanan dan pemeliharaan pelaksanaan tugas pengadilan. Nomor dalam hal ini bersifat rahasia untuk memastikan bahwa tidak ada informasi dan tindakan informasi yang terungkap, hal yang akan bisa terungkap dan untuk melindungi. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terungkap pada atau di atas informasi yang bersangkutan, maka yang segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 3001 2344 atau 3100.

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta yang selanjutnya juga dapat mengeluarkan Kartu keluarga kepada Para Pemohon karena berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Para Pemohon kartu keluarga mereka belum dalam satu kepala Keluarga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon agar perkawinannya dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RR. WORO DEWI, Amd. S.H.,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, H a k i m,

RR. WORO DEWI, Amd. S.H. HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	: Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp 75.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp 1.800,-
- Pemanggilan	: Rp 0
- PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp 50.000,-
- Materai Penetapan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-

----- +  
J u m l a h : Rp. 186.800,-

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Ykk

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Harap diarahkan hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sediakan, hal yang akan terus kami pertahankan dan selalu kami tingkatkan. Untuk hal yang memerlukan tindak lanjut segera yang berdampak pada akses ke atau informasi yang bersangkutan akan kami tindak lanjuti, maka kami sangat menghargai tanggapan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 2348 (pint.310)

Halaman 17

## **DATA RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Vina Mar'atus Solikhah  
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap/ 23 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Asal : Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa  
Kode Pos : 53280  
Email : [solikhahvina@gmail.com](mailto:solikhahvina@gmail.com)  
No. Hp : +6285802601507  
Instagram : naaa\_vms

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Al Kholidiyah Widarapayung Wetan, Cilacap (2006-2007)
2. MI Al Kholidiyah Widarapayung Wetan, Cilacap (2007-2013)
3. SMP Ma'arif NU 2 Kemranjen, Banyumas (2013-2016)

4. SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen, Banyumas (2016-2019)
5. S1 UIN Walisongo Semarang Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (2019-Sekarang)